Hakim PN Mataram Anulir Hasil Audit BPKP terkait Kasus Benih Jagung



https://www.regscan.com/applicability/audit-applicability/

MATARAM-Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram mengabulkan gugatan Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu. Mereka pun menganulir hasil audit kerugian negara sebesar Rp 15,433 miliar yang dilakukan BPKP Perwakilan NTB. Pada poin ketiga amar putusan disebutkan, hasil audit kerugian negara perkara korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 itu tidak memiliki kekuatan pembuktian dan atau kekuatan hukum mengikat.

"Ya, benar seperti itu putusannya. Putusannya keluar 27 April lalu," kata Juru Bicara PN Mataram Kelik Trimargo, Senin (9/5)Tidak hanya itu, data SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) PN Mataram menyebutkan perhitungan yang dilakukan BPKP mengabaikan pengembalian kerugian negara Rp 7,56 miliar yang dilakukan Aryanto, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah. Seharusnya uang pengganti yang sudah dibayar Aryanto terhitung sebagai pengembalian atas temuan Itjen Kementerian Pertanian (Kementan). Sebelumnya dalam petitum Aryanto menyebutkan, akibat dari perhitungan BPKP menyebabkan kerugian moril Rp 32,5 miliar. Namun dalam putusan tersebut tidak disebutkan nilai pembayaran ganti materiil dan moril akibat audit BPKP.

"Di dalam putusan majelis hakim disebutkan penggugat (Aryanto) mengalami kerugian moril dan materiil. Tetapi, tidak disebutkan angkanya," kata Kelik.

Dia mengatakan, putusan tersebut sudah diserahkan kepada penggugat dan tergugat. Saat ini PN Mataram masih menunggu pernyataan banding atau tidak dari mereka. "Mereka masih memiliki waktu untuk banding," ujarnya.

Sementara itu, BPKP Perwakilan NTB belum memberikan tanggapannya terkait putusan tersebut. Koordinator Pengawas Investigasi BPKP Perwakilan NTB Tukirin yang dikonfirmasi belum merespons telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim koran ini. (arl/r1)

Sumber berita:

- 1. https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/10/05/2022/hakim-pn-mataram-anulir-hasil-audit-bpkp-terkait-kasus-benih-jagung/di akses tanggal 10 Mei 2022;
- 2. https://theworldnews.net/id-news/pn-mataram-anulir-hasil-audit-korupsi-benih-jagung? msclkid=9d5b738bd00611ec9e82f0f08d6511d5/diakses, tanggal 10 Mei 2022.

Catatan:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.³ Lebih lanjut yang dimaksud dengang Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.⁴

Yang dimaksud **dengan BPKP** adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. ⁵ BPKP memili tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembagunan nasional. ⁶

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan **audit, reviu, evaluasi,** pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan

¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 15 Tahun 2015 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

² Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 15 Tahun 2015 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;

⁶ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;

lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.⁷

Deputi Bidang Investigasi BPKP melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.⁸

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;

⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;